

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM GUGATAN REKONVENSI
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



OLEH:

**SARMO, S.H.I
NIM: 1320312092**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SARMO, S.H.I**
NIM : 1320312029
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Mei 2015
Saya yang menyatakan,



SARMO, S.H.I
NIM: 1320312029

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SARMO, S.H.I**
NIM : 1320312029
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Mei 2015
Saya yang menyatakan,



SARMO, S.H.I
NIM: 1320312029



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM GUGATAN REKONVENS
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Nama : Sarmo, S.H.I.
NIM : 1320312092
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 15 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 22 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah melakukan arahan, bimbingan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM GUGATAN REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA


Yang telah ditulis oleh:

Nama : **SARMO, S.H.I**
NIM : 1320312029
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2015
Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP: 19730708 200003 1 003

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktekkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Hal tersebut berdasarkan landasan yuridis yang diawali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 dan yang terakhir PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara teoretis, proses mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak berperkara setelah perkaranya diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan: “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator*”. Namun kenyataan praktek pada umumnya, pelaksanaan mediasi belum menyentuh perkara-perkara yang muncul dalam proses persidangan melalui tuntutan balik (rekonvensi). Hal ini disebabkan karena penafsiran yang berbeda terhadap jenis perkara sengketa yang disebutkan dalam pasal 4 di atas.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara melalui gugatan rekonvensi dan bagaimana peran hakim mediator terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian kualitatif yang berpola deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang dihubungkan dengan teori-teori hukum. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*), yang berkaitan dengan mediasi. Berkaitan dengan sifat dasar mediasi sebagai *living law*, pendekatan penelitian ini juga menerapkan Sosiologi Hukum, untuk mengkaji dan menganalisis implementasi mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sebagai analisa data, penulis menggunakan analisa isi (*content analysis*) dan *SWOT analysis*, dihubungkan dengan teori-teori hukum dan hukum acara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses mediasi dalam perkara melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan sesuai pertimbangan baik dari majelis hakim maupun dari para pihak bersengketa dan mempertimbangkan apakah perkara dalam gugatan rekonvensi termasuk wewenang “*exopicio*” hakim atau bukan, sehingga perkara tersebut dapat dikembalikan ke dalam proses mediasi atau dilanjutkan pada tahapan persidangan berikutnya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi para praktisi hukum, hakim, mediator, dan para pihak bersengketa, dalam rangka menyelesaikan sengketa (khususnya perkara rekonvensi) di lingkungan peradilan agama, serta masukan bagi pemerintah dan pembentuk peraturan (undang-undang), dalam menyusun rancangan hukum acara perdata baru, khususnya yang berkaitan dengan acara mediasi di pengadilan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	ḍammah	u	U

Contoh:

فَعَلَ : fa‘ala

ذُكِرَ : zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

a. Ta Marbuṭah Hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah huruf t.

Contoh:

مَدْرَسَةٌ : madrasatun

b. Ta Marbuṭah Mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf h.

Contoh:

رِحْلَةٌ : riḥlah

c. Ta Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan tanda (ّ). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

6. *Kata Sandang Alif dan Lam*

a. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syams

b. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah*

Contoh:

القَمَرُ : al-qamaru

7. *Hamzah*

a. *Hamzah di awal*

Contoh:

أَمْرٌ : umirtu

b. *Hamzah di tengah*

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

c. *Hamzah di akhir*

Contoh:

سَيِّئٌ : syai'un

8. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : - Fa aufū al-kaila wa al-mîzāna
- Fa aful-kaila wal-mîzāna

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد،
وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم،
أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini.

Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta”**, *al-hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Magister dalam ilmu Hukum Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materi, sehingga tesis ini dapat selesai. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku ketua prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya, sehingga penyusun memiliki bekal dan wawasan dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, serta seluruh para karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Mulawarman, S.H., M.H (hakim PA Yogyakarta), bapak Drs. Abdul Adhim AT (panitera muda hukum PA Yogyakarta), ibu Dra. Mariatun Sholikhah (mediator non-hakim PA Yogyakarta) yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data, baik data primer berupa dokumentasi berkas perkara, maupun data sekunder berupa pendapat hasil wawancara.
7. Bpk H.R Sami'an dan ibu Surmi (ayahanda dan ibunda), bpk H.Yasin Fadhil dan ibu NurHasanah (abah dan ibu), kak Ahmad Hidayat beserta keluarga, adek Abdul Ghoni, S.Pd.I beserta keluarga, adek Mahmud Ridho'I dan Ali Wafa Fadhil, dukungan dan motivasi dari keluarga inilah semangat penyusun dapatkan sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar.

8. Istri tercinta tiada duanya Miftahul ‘Ulya, S.Pd.I yang tak kenal lelah dan putus asa selalu menemani di kala suka dan menghibur di kala duka, ku persembahkan tesis ini untukmu dan kelak anak-anak kita.
9. KH. Ahmad Munawwar Ahmad selaku pengasuh pondok pesantren al-Munawwir Komplek “L” Krapyak, yang masih memberikan kepercayaan kepada penyusun untuk mengajar dan belajar bersama santri-santri sehingga mendapatkan wawasan, pengalaman dan inspirasi untuk menyempurnakan tesis ini.
10. Sahabat-sahabatku senasib-seperjuangan baik di pondok pesantren al-Munawwir maupun di kampus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan tesis ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satupersatu.

Akhirnya, semoga segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. *Amin ya Mujibassailin.*

Yogyakarta, 8 Mei 2015
Penyusun

SARMO, S.H.I
1320312092

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN GUGATAN	
REKONVENSI	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi	28
1. Pengertian Mediasi dan Karakteristik Mediasi	28
2. Persamaan dan Perbedaan Mediasi dengan Penyelesaian	
Sengketa Lainnya	31
3. Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia	34

a. Mediasi dalam Hukum Adat	34
b. Mediasi dalam Sistem Hukum Islam	36
c. Mediasi dalam Sistem Hukum Nasional	37
4. Ruang Lingkup Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 ..	39
a. Latar Belakang Terbitnya PERMA	39
b. Struktur PERMA No. 1 Tahun 2008	39
c. Prinsip-prinsip Pengaturan Mediasi	40
d. Prosedur Mediasi	46
B. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan Rekonvensi	49
1. Pengertian dan Tujuan Gugatan Rekonvensi	49
2. Syarat Materiil dan Syarat Formil Gugatan Rekonvensi	51
a. Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi	51
b. Syarat Formil Gugatan Rekonvensi	52
3. Gugatan Rekonvensi dalam Perceraian.....	54
4. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian	55
BAB III : PRAKTIK MEDIASI DALAM PERKARA MELALUI	
GUGATAN REKONVENSİ DI PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA	57
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	57
1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	57
2. Struktur, Visi, dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta	58
3. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi PA Yogyakarta	62
B. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Melalui Gugatan Rekonvensi	
di Pengadilan Agama Yogyakarta	68
1. Perkara-perkara Melalui Gugatan Rekonvensi Yang Dimediasi	
di PA Yogyakarta	68
2. Proses Mediasi di PA Yogyakarta dan Upaya Perdamaian	
dalam Perkara Melalui Gugatan Rekonvensi	76
3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di PA	
Yogyakarta	82

a. Para Pihak Yang Berperkara Beri'tikad Baik	83
b. Jenis Perkaranya Mudah Diselesaikan	86
c. Hakim Mediator Berusaha dengan Sungguh-sungguh Membantu Para Pihak Mencapai Kesepakatan	89
4. Peran Mediator dalam Proses Mediasi di PA Yogyakarta	91
BAB IV: ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DAN PELAKSANAAN MEDIASI DALAM REKONVENSİ DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	95
A. Analisis Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) Terhadap Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama	95
B. Analisis PERMA dalam Praktek Penyelenggaraan Peradilan	104
C. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Rekonvensi di PA Yogyakarta.....	108
D. Analisis SWOT Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama	111
BAB V: PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Surat Izin Penelitian dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	I
B. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	II
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	III
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi bagi para pihak dalam berperkara di pengadilan merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.¹ Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam. Islam memerintahkan agar setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*iṣlah*), seperti firman Allah SWT berikut ini:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ اٰخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²

Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara perdamaian. Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian sebelum dengan cara putusan pengadilan. Untuk itu sebelum perkara diperiksa hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu, apabila hal ini belum dilakukan oleh hakim bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum³ (*van rechtswegenietig*).

¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

²Al-Hujurāt (49): 10.

³Jacnal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 351.

Ketentuan tersebut di atas terdapat dalam pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun dalam pasal 154 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)⁴ yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa: “Tidak menempuh mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”⁵ Peraturan tentang mediasi tersebut terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terakhir disempurnakan lagi dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta, masih didominasi oleh putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Namun penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta melalui upaya perdamaian sesuai

⁴HIR (*Het Indonesisch Reglement*) adalah kitab hukum acara perdata yang diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) adalah kitab hukum acara perdata yang diberlakukan untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

⁵Lihat pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64.

dengan semangat yang diamanatkan dalam pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan PERMA No.1 Tahun 2008, telah mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁷

Pada umumnya praktek mediasi di Pengadilan Agama belum menyentuh perkara-perkara yang muncul dalam proses persidangan melalui tuntutan balik (rekonvensi)⁸. Padahal tuntutan rekonvensi tersebut pada dasarnya merupakan satu perkara lain yang kebetulan pemeriksaannya disatukan dengan perkara awal/pokok (konvensi) untuk tujuan efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku⁹.

Dalam praktek pemeriksaan perkara gugatan rekonvensi secara umum selama ini tidak lagi ditempuh upaya perdamaian oleh majelis, padahal kalau merujuk kepada asas umum hukum acara yang berlaku, semestinya setiap sengketa yang diperiksa di persidangan harus diawali dengan upaya perdamaian.

⁷Dapat dilihat dari perkara yang diterima oleh PA Yogyakarta pada tahun 2010-2014. Tahun 2010 perkara diterima sejumlah 642 yang didominasi oleh perkara cerai talak (149 perkara) dan cerai gugat 409 perkara). Upaya majelis hakim dalam mendamaikan para pihak berperkara telah berhasil dengan dicabutnya 36 perkara. Pada tahun 2011, perkara yang diterima sejumlah 684 perkara dan masih didominasi oleh cerai talak (154 perkara) dan cerai gugat (429). Pada tahun 2011, upaya majelis hakim dalam mendamaikan para pihak berperkara terlihat berhasil dibandingkan pada tahun 2010, hal itu tercermin dari jumlah perkara yang dicabut pada tahun 2011 sebanyak 51 perkara dibandingkan tahun 2010 yang sebanyak 36 perkara, sehingga mengalami peningkatan 41,6 %. Lain halnya pada tahun 2012, perkara yang diterima sejumlah 700 perkara dengan cerai talak (170) dan cerai gugat (423). Dari jumlah perkara tersebut, hakim majelis berhasil mendamaikan para pihak berperkara dengan dicabutnya 61 perkara. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan dengan jumlah perkara diterima sejumlah 750 dan masih didominasi oleh cerai talak dan cerai gugat. Majelis hakim dalam berupaya mendamaikan para pihak berperkara, mengalami sedikit penurunan. Hal ini tercermin dari jumlah perkara yang dicabut, yaitu 46 perkara. Namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014, dengan perkara dicabut sebanyak 94 perkara dari jumlah 794 perkara diterima. (Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta tahun 2010-214).

⁸Gugatan *Rekonvensi* adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya (Pasal 132 a ayat (1) HIR). Maknanya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv: Gugatan *rekonvensi* adalah gugatan balik yang diajukan tergugat kepada penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

⁹Lihat artikel karya Drs. Najamuddin, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Simalungun) dan Candra Boy Seroza, M.Ag. (Hakim PA Simalungun), *beberapa Permasalahan Mediasi dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Agama*, hlm. 10.

Dalam pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan: *“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”*.¹⁰

Kenyataan praktek upaya pemeriksaan majelis hakim dalam penyelesaian perkara melalui tuntutan balik (rekonvensi) di persidangan, yaitu langsung kepada tanggapan tergugat rekonvensi yang bersamaan dengan replik dalam konvensi. Putusan majelis hakim dalam rekonvensi tidak didasari oleh kesepakatan para pihak sebelumnya, hal ini menjadi pemicu ketidakpuasan para pihak berperkara sehingga mendorong mereka untuk banding dan kasasi. Akan tetapi praktek dalam persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta, apabila terdapat perkara melalui tuntutan balik (rekonvensi) maka upaya majelis hakim bervariasi¹¹, tidak langsung berlanjut kepada tahapan persidangan berikutnya (tanggapan tergugat rekonvensi yang bersamaan dengan replik dalam konvensi). Dengan upaya majelis hakim yang bervariasi tersebut, sehingga ada kemungkinan perkara dapat dikembalikan pada proses mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar persidangan. Dalam penyelesaian perkara gugatan rekonvensi, ada yang berhasil mencapai kesepakatan para pihak melalui proses mediasi dan ada juga yang tidak berhasil, akan tetapi perkara berhasil mencapai kesepakatan melalui persidangan majelis hakim.

¹⁰Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹Upaya penyelesaian perkara gugatan rekonvensi: 1). Inisiatif majelis hakim (apabila majelis hakim melihat perkara sebaiknya diselesaikan melalui mediasi, maka majelis hakim akan meminta para pihak agar melaksanakan mediasi kembali), 2). Apakah gugatan itu merupakan wewenang *“exopicio”* hakim (biasanya tidak dilakukan mediasi kembali di luar sidang), 3). Apakah para pihak masih ada keinginan untuk mediasi kembali (apabila tidak, maka perkara diselesaikan di persidangan dan apabila hanya salah satu pihak yang ingin mediasi, maka majelis hakim meminta seluruh para pihak agar perkara dikembalikan pada proses mediasi). Wawancara Drs. Mulawarman, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 20 April 2015.

Pengklasifikasian jenis perkara yang diajukan ke Pengadilan meliputi perkara pokok dan perkara pelengkap (*accessoire*). Sampai saat ini, prosentase perkara terbesar di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah masalah perceraian¹² yang ditempatkan sebagai pokok perkara dan sebagian di antaranya dikumulasikan dengan gugatan nafkah, *hadanah*, harta bersama dan lain-lain yang ditempatkan sebagai perkara pelengkap (*accessoire*) dan gugatan inilah pada umumnya yang termasuk pada gugatan atau tuntutan balik (rekonvensi).

Dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, upaya hakim untuk mendamaikan para pihak tidak terbatas pada sidang pertama saja. Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai sidang pertama sampai tahap sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung, bahkan ketika ada perkara gugatan rekonvensi, hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.¹³

Jenis perkara sengketa yang dimediasi berdasarkan pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah disebutkan sebelumnya, menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga argumentasi mereka berpengaruh pada wajib atau tidaknya mediasi dalam perkara gugatan rekonvensi. Argumentasi yang mengatakan perkara gugatan rekonvensi tidak wajib dimediasi adalah mereka yang menafsirkan bahwa sengketa perdata yang dimaksud dalam pasal 4 yaitu sengketa perkara pokok yang merupakan gugatan pokok/asal. Sedangkan

¹²<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-23-02-30-30/jenis-perkara>, diakses pada tanggal 27 Desember 2014.

¹³Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 71.

argumentasi yang kedua mengatakan sengketa perkara dalam gugatan rekonsvansi wajib juga untuk dimediasi karena tidak ada pengecualian sengketa perkara perdata yang dimaksud dalam pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.¹⁴ Dalam hal ini menurut hemat penulis, argumentasi yang kedualah yang tepat untuk diterapkan karena selain telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, juga agar putusan majelis hakim nantinya tidak cacat hukum dan dapat memberikan kepuasan terhadap para pihak yang berperkara.

Dalam melihat suatu keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, perlu disebutkan hasilnya secara tegas terkait bagaimana prosentase dari jumlah seluruh perkara yang masuk atau hanya dari jumlah perkara yang melalui tahapan mediasi. Selanjutnya bagaimana pula penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara-perkara kumulasi. Semestinya penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara kumulasi perlu diklasifikasikan antara perkara pokok dan *accessoire*. Demikian pula halnya dengan perkara yang terdapat tuntutan balik (rekonsvansi), karena dalam perkara kumulasi dan rekonsvansi objek sengketa tersebut telah berbeda, meskipun nomor perkara dan proses pemeriksaannya disatukan dengan tujuan efektifitas, sinkronisasi dan efisiensi.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis terdorong ingin mengetahui pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan melalui gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Di samping itu,

¹⁴http://www.pa.mentok.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=24:mediasi-dalam-rekonsvansi-wajibkah&catid=23:artikel-pengadilan, diakses pada tanggal 29 Desember 2014.

ingin mengetahui bagaimana peran hakim mediator pada proses mediasi melalui gugatan rekonsvansi di PA Yogyakarta. Sejumlah pertanyaan inilah yang mendorong rasa ingin tahu penulis dan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek mediasi dalam proses persidangan melalui tuntutan balik (rekonsvansi) di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana peran hakim mediator dalam proses mediasi dalam gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu untuk:

- a. Menjelaskan praktek mediasi dalam perkara melalui gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Menjelaskan peran hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum dan hukum

keluarga islam, khususnya berkaitan dengan masalah mediasi dalam perkara rekonsvansi.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, hakim, mediator serta para pihak yang bersengketa, khususnya dalam menyelesaikan perkara rekonsvansi di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penulis menemukan cukup banyak karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penulis angkat yakni tentang mediasi. Secara umum karya ilmiah tersebut membahas terkait upaya perdamaian pada perkara perceraian di beberapa Pengadilan, namun belum menyentuh pada praktek mediasi dalam perkara gugatan rekonsvansi.

Sepanjang penelusuran terbatas yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh akademisi, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, baik yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung, memiliki objek kajian yang hampir sama, serta beberapa kajian yang relatif jauh kaitannya tetapi masih dalam bidang keilmuan yang sama, di antaranya sebagai berikut:

I Made Sukadana menulis disertasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya-Malang pada tahun 2006, yang berjudul *Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat*

*dan Biaya Ringan*¹⁵. I Made Sukadana menjelaskan esensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata yang terintegrasi ke acara peradilan adalah “keadilan”, yaitu memenuhi keinginan kedua pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan. Kedua pihak merasa dihormati sehingga memenuhi ego manusia yang paling dalam yaitu kejayaan (*glorio*) untuk selalu ingin dihormati. Esensi mediasi menurut Sukadana sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia untuk menuju harmonisasi sosial. Disertasi Sukadana ini hanya melihat keunggulan spesifik mediasi yang mampu menghasilkan putusan tanpa menyisakan masalah, bersifat final dan mengikat, bertitel eksekutorial, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan dapat mengurangi derasnya laju perkara ke pengadilan khususnya Mahkamah Agung. Perbedaannya dengan Disertasi penulis yaitu mengkaji esensi mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa yang terintegrasi ke dalam proses atau acara peradilan. Sedangkan judul yang penulis angkat tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi lebih terfokus pada pembahasan praktek mediasi dalam proses persidangan melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah yang berjudul “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama

¹⁵I Made Sukadana, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan*. Disertasi tidak diterbitkan, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006).

Yogyakarta”. Tesis ini membahas kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam sistem Perundang-undangan serta peranan PERMA dalam memenuhi kebutuhan praktek penyelenggaraan Peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan menganalisis keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat mengurangi perkara di Pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu, efektif, efisien, dan mudah dikontrol.¹⁶ Perbedaannya dengan tesis penulis yaitu lebih menekankan pada peran mediasi terhadap pemeriksaan perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan judul yang penulis angkat tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi lebih terfokus pada pembahasan praktek mediasi dalam proses persidangan melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Ricy Fatkhurrohman yang berjudul “Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).¹⁷ Ricy Fatkhurrohman menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang

¹⁶Nur Faizah, “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹⁷ Ricy Fatkhurrohman, “Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

dilakukan hakim yang menjalankan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan semangat hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam penelitian ini, Fatkhurrokhman menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di PA Wonosari ada 3 (tiga); *pertama*, i'tikad baik dari para pihak berperkara. *Kedua*, jenis perkara perceraian yang mudah diselesaikan. *Ketiga*, kesungguhan hakim mediator dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di PA Wonosari ada 3 (tiga); *pertama*, para pihak bertekad kuat (bersikeras) untuk bercerai. *Kedua*, hakim mediator belum menjalankan tugasnya secara optimal. *Ketiga*, Substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang masih lemah. Adapun perbedaannya dengan Tesis penulis yaitu lebih menekankan pada implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosari dengan menjelaskan faktor-faktor penunjang keberhasilan dan kegagalannya. Sedangkan judul yang penulis angkat tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi lebih terfokus pada pembahasan praktek mediasi dalam proses persidangan melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Ari Agustina yang berjudul “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”. Dalam penelitian ini, Rika menyimpulkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Brebes melakukan mediasi kepada para pihak sebagaimana yang diatur

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tersebut tidak efektif, karena dengan adanya pelaksanaan mediasi tetap tidak berpengaruh/mengurangi banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Brebes dan tidak dapat menekan tingginya angka perceraian.¹⁸ Adapun perbedaan dengan Skripsi penulis yaitu lebih menekankan pada efektifitas mediasi pada proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan judul yang penulis angkat yaitu tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi lebih terfokus pada pembahasan praktek mediasi dalam proses persidangan melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Firdha Setyawan Maslikhul Huda yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang Jawa Tengah Tahun 2011-2013”. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid sudah sesuai dengan Hukum Islam terkait dengan pengangkatan hakam dalam masalah *syiqaq*. Diketahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid dalam kurun waktu 2011-2013 sangat sedikit.¹⁹ Adapun perbedaannya dengan Skripsi penulis yaitu lebih menekankan pada pembahasan mediasi ditinjau dari segi hukum Islam dan Hukum positif serta analisis permasalahan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mungkid dalam kurun waktu 3 (tiga)

¹⁸Rika Ari Agustina, “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Brebes”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo, 2009).

¹⁹Firdha Setyawan Maslikhul Huda, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang Jawa Tengah Tahun 2011-2013”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo, 2009).

tahun. Sedangkan judul yang penulis tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi lebih terfokus pada pembahasan praktek mediasi dalam proses persidangan melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Iṣlah* (Mendamaikan)

Secara bahasa, akar kata *iṣlah* berasal dari lafazh **صَلَحًا - يَصْلِحُ - صَلَحَ** yang berarti “baik”²⁰, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *iṣlah* merupakan bentuk *maṣḍar* dari wazan **إِفْعَال** yaitu dari lafad **اصْلَحَ - يَصْلِحُ - إِصْلَاحًا**, yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata **صَلَحَ** merupakan lawan kata dari **فَسَادَ/سَيِّئًا** (rusak)²¹. Sementara kata **اصْلَحَ** biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.

Secara terminologi *iṣlah* didefinisikan oleh beberapa pemerhati atau penulis ke dalam beberapa pengertian:

1. Suatu perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian²².
2. Suatu upaya antar pihak manusia dengan maksud perbaikan²³.
3. Suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan antar pihak manusia²⁴.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1025.

²¹ Lihat: Shalih Bin Abdullah dan Khathib Al-Haram, *Naḍratu An-Naʿīm Fī Makārim Akhlāk Ar-Rasūl*, cet. ke-VI, (Jeddah: Dār Al-Wasīlah, t.t), jil. 2, hlm. 364.

²² *Ibid*, hlm. 364

²³ Fahd Bin Furaj Al-Ma'la, *Fannu Al-Iṣlah Baina An-Nās*, (Al-Maktabah Asy-Syāmilah), hlm. 4.

4. Suatu upaya dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan antar pihak yang bertikai melalui cara konsensus dan rekonsiliasi sebagai pencegahan terjadinya permusuhan dan tumbuhnya rasa iri dengki²⁵.

Sementara menurut ulama fikih, kata *iṣlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.²⁶

Berdasarkan penjelasan terminologi di atas, studi ini memilih menggunakan kata *iṣlah* untuk menjelaskan mediasi di Pengadilan Agama. Dari kata *iṣlah* ini kemudian dikembangkan menjadi teori *iṣlah*. Teori *iṣlah* bersumber dari al-Qur'an. *Iṣlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

- a. *Iṣlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil: Q.S. al-Hujurāt: 9-10.
- b. *Iṣlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak: Q.S. al-Nisā:35.
- c. *Iṣlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar: Q.S. al-Nisā: 114.
- d. *Iṣlah* itu baik, terutama *iṣlah* dalam sengketa rumah tangga: Q.S. al- Nisā: 128.

²⁴Yahya Bin 'Abdullah, *Makārim Al-Akhlāq Fi Al-Qur'an Al-Karīm*, (Al-Maktabah Asy-Syāmilah), hlm. 156.

²⁵Fahd Bin Furaj Al-Ma'la, *Fannu ...*, (Al-Maktabah Asy-Syāmilah), hlm. 4.

²⁶Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t,th), hlm. 3.

Teori *išlah* ini jika diterapkan untuk memahami mediasi di Pengadilan Agama akan memiliki kandungan makna firman Allah SWT dalam petikan sebagian ayat al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a. Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mu'min merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpaan seorang mu'min dengan mu'min lainnya laksana seperti tubuh tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (*wa kunū 'ibadallahi ikhwānā*).²⁷
- b. Akibat persaudaraan antara orang mu'min, jika mereka bersengketa di Pengadilan Agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan *išlah* karena *išlah* merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (*fā ashlihū baina akhawaikum*);
- c. Pasangan suami isteri yang bersengketa di Pengadilan Agama adalah orang mu'min. Jika mereka mengangkat seorang hakam untuk mengislahkan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu: Q.S. al-Nisā: 35.
- d. Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan menyelesaikan sengketa dengan *išlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar: Q.S al-Nisā: 114.

²⁷Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Aḍīm*, (Beirut: dar El-Fikr, 1999), juz. II, hlm. 296-297.

- e. Jika salah satu pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama berkeinginan untuk melakukan *išlah*, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu: Q.S. al-Anfal: 61.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan sebagai berikut:²⁸

- a. Perlunya penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- b. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik.

Mediasi yang merupakan salah satu sarana penyelesaian masalah di luar Peradilan mendapat payung hukum dari Mahkamah Agung, hal ini terbukti dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum pertama kali dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedmen yang terkenal dengan tiga elemen sistem hukum (*three elements law system*). Menurutnya, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem hukum,

²⁸Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai" dalam *Mimbar Hukum*, No. 63, vol. 24, (2004), hlm. 25.

paling tidak harus ada tiga unsur yang akan dijadikan sebagai dasar atau fondasinya agar sistem hukum negara tersebut kuat.

Teori sistem hukum digunakan untuk mengetahui dan memahami latar belakang mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedmen, terdiri atas tiga elemen (*three elements law system*), yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁹

Mengenai struktur hukum (*legal structure*) Friedmen menjelaskan³⁰ bahwa elemen *structure* dari suatu sistem hukum mencakup berbagai lembaga (institusi) yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem tersebut. Kelembagaan hukum, dalam konteks penelitian ini adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama (PA) beserta aparaturnya. Hakim mediator misalnya, sebagai bagian struktur pengadilan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.

Sedangkan mengenai element substansi (*substance*) dari sistem hukum Friedmen menjelaskan³¹ bahwa komponen *substance* mencakup segala hal yang merupakan hasil dari *structure*. Dalam hal ini termasuk norma-norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, maupun doktrin-doktrin

²⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 81.

³⁰"First many featur of a working legal system can be called structural the moving parts, so to speak of the machine court are simple and obvius example..." lihat Lawrence M. Friedmen, "On Legal Development", *Reutgers Law Review Vol. 24*, (1969), hlm. 27.

³¹"The second type of component can be called substantives. There are the actual products of legal system-what the judges, ...". *Ibid.*

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang penulis gunakan sebagai pijakan utama dalam penelitian ini, merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberi kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, misalnya, paling tidak berisi mengenai substansi dan prosedur mediasi di pengadilan, serta ketentuan tentang kewajiban sertifikasi bagi mediator dan ketentuan tentang jangka waktu lamanya proses mediasi.

Selain *structure* dan *substance*, menurut Friedmen, masih diperlukan adanya elemen budaya hukum (*legal culture*) untuk bekerjanya suatu sistem hukum. Dalam tulisannya Friedmen merumuskannya sebagai berikut:

“By this mean people’s attitudes toward law and legal system their beliefs, values, ideas, expectations. In other worlds, it is the part of the general culture which concerns the legal system.”³²

Dengan penjelasan di atas, budaya hukum mencakup sikap, keyakinan, nilai-nilai yang dianut masyarakat, serta pemahaman dan harapan masyarakat yang dapat menentukan bekerjanya sebuah sistem hukum. Sikap dan nilai-nilai itulah yang akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, sehingga budaya hukum merupakan perwujudan dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau dilecehkan.³³ Dengan kata lain, budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang

³²Lawrence M. Friedmen, “On Legal Development”, *Reutgers...* hlm. 7.

³³ *Ibid.*

ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder (peraturan perundang-undangan), yaitu dengan cara pengumpulan data (*data collecting*), dan penyeleksian data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti hakim mediator, mediator non-hakim, dan akademisi. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa hakim dan pejabat di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian empiris ini dilakukan untuk memotret realitas yang terjadi di lapangan tentang Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Kelas 1 A). Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena menurut SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 130/KMA/SK/VII/2010 Tanggal 6 Juli 2010 tentang Pembentukan *Pilot Court* Mediasi, Pengadilan Agama Yogyakarta

(Kelas 1 A) termasuk di antara 17 Pengadilan Agama *Pilot Project* implementasi PERMA No.1 Tahun 2008. Di samping itu juga, Pengadilan Agama Yogyakarta (Kelas 1 A) dipilih sebagai lokasi penelitian, karena merupakan lokasi yang sangat efisien bagi penulis dan dapat terjangkau dari lokasi kediaman penulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif-analitis”, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama, dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek implementasi penyelesaian sengketa pada umumnya dan khususnya mengenai hukum acara yang berkaitan dengan mediasi. Metode deskriptif-analitis ini dipilih karena, menurut hemat penulis, dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang diteliti, berdasarkan hubungan teori dan praktek di lapangan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “yuridis-normatif”,³⁴ yaitu menekankan pada data sekunder, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengkaji mekanisme perangkat pengaturan mediasi menurut perundang-undangan yang ada (*statute approach*),

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 15.

apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah memadai untuk menerapkan mediasi di pengadilan, khususnya pengadilan agama.

Berkaitan dengan sifat dasar mediasi sebagai *living law*, pendekatan penelitian ini juga menerapkan Sosiologi Hukum atau “yuridis-sosiologis”. Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menguji lebih jauh tentang efektifitas pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang diberi tugas menjalankan mediasi demi perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penerapan mediasi di pengadilan agama merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung pada nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Dalam studi sosiologi hukum, disebutkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya hukum masyarakat. Artinya, jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dihadapi, maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, biaya ringan, reputasi para pihak yang bersengketa tidak luntur dan hubungan baik tetap terjaga.

4. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer,³⁵ merupakan bahan hukum yang mengikat antara lain:
- 1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 3) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
 - 5) *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)* / Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) untuk Penduduk Jawa dan Madura.
 - 6) *Rechtsreglement Buitengewessen (RBg)* / Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) untuk Penduduk Luar Jawa dan Madura.
 - 7) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hasil revisi dari PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder,³⁶ yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti artikel, makalah, hasil karya ilmiah bidang hukum, dan tulisan-tulisan tentang hukum.

³⁵Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan. Lihat Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141-142.

- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang membantu dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis kebijakan hukum berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketetapan formil maupun data melalui naskah resmi dari PA Yogyakarta. Data yang sudah terkumpul akan diklasifikasi sesuai jenisnya dan kemudian dianalisis secara kualitatif.
- b. Observasi (pengamatan) dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi dalam gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta, mulai dari proses, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- c. *Interview* (wawancara mendalam) dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan sebagai sarana untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Agama. Dalam melakukan wawancara ini, terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara dan kemudian didiskusikan baik dengan mereka yang mempelajari mediasi,

³⁶Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Ibid.*, hlm. 141

maupun dengan akademisi, serta dengan hakim-hakim mediator dan mediator non-hakim yang pernah menangani sengketa di pengadilan melalui mediasi. Dalam hal ini, penulis mewawancarai bapak Drs. Mulawarman, S.H., M.H (selaku hakim PA Yogyakarta), bapak Abdul Adhim AT (panitera muda hukum), dan ibu Dra. Mariatun Sholikhah (mediator non-hakim).

6. Analisis Data

Karena pendekatan utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik jenis data normatif maupun empiris, akan dianalisis dengan dua cara, yakni analisis isi (*content analysis*) dan analisis SWOT; *Strengt* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (tantangan).

a) *Content Analysis*

Teknik analisis ini diawali dengan mengompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi mediasi dan sistem peradilan, khususnya sistem peradilan agama, kemudian mengategorisasikan data hasil wawancara. Dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isi (*content*) dan berbagai pesan lainnya yang disampaikan terutama oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Secara detail, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah; *pertama*, semua bahan hukum baik yang diperoleh melalui normatif maupun empiris disistematisasi dan diklasifikasi menurut masing-masing objek bahasannya; *kedua*, setelah disistematisasi dan diklasifikasi

kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori yang diterapkan dalam penelitian ini, terutama teori tiga elemen hukum (*three elements law system*); ketiga, bahan yang telah dieksplikasi kemudian dievaluasi, yakni dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku, terutama ketentuan hukum mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

- b) *SWOT Analysis*. Analisis ini digunakan untuk menguji bagaimana prospek mediasi di lingkungan peradilan agama sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masa depan. Analisis ini adalah instrumen perencanaan strategis klasik yang memberikan cara terbaik dalam melaksanakan sebuah strategi kerangka kerja, terutama yang berkaitan dengan *strenght* (kekuatan) atau faktor pendukung proses mediasi di pengadilan agama, *weakness* (kelemahan) yang berhubungan dengan hambatan proses mediasi di pengadilan agama, *opportunities* (peluang) dan *threats* (tantangan) dari peradilan agama dalam menerapkan mediasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi ke dalam lima bab, sebagaimana diuraikan dalam rangkaian berikut:

Bab pertama, bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang mediasi dan gugatan rekonvensi. Uraian pembahasan dalam bab ini mencakup tentang pengertian dan

karakteristik mediasi, ruang lingkup mediasi, mediasi dalam sistem hukum Indonesia, dan ruang lingkup mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008. Kemudian penjelasan mengenai gugatan rekonsvansi dimulai dari pengertian dan tujuan gugatan rekonsvansi, syarat materil dan syarat formil gugatan rekonsvansi, sistem pemeriksaan konvensi dan rekonsvansi, dan diakhiri dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian melalui gugatan rekonsvansi.

Bab ketiga, praktek mediasi dalam perkara melalui gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta (sejarah, struktur organisasi, kompetensi dan wilayah yurisdiksi PA Yogyakarta). Kemudian dibahas juga tentang proses mediasi dalam perkara melalui gugatan rekonsvansi di PA Yogyakarta.

Bab keempat, analisis hukum terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara melalui gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kelima yaitu penutup. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah dan memberikan saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, yang kemudian penulis analisis secara hukum, tesis yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta” dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan sejak dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2008, namun mulai berjalan secara efektif pada tahun 2010. Upaya perdamaian dalam perkara melalui tahap rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dilakukan melalui forum mediasi, hal ini sesuai pertimbangan majelis hakim dan kesepakatan terhadap para pihak untuk mengembalikan perkaranya ke dalam proses mediasi. Hal ini sebagaimana telah dipraktekkan dalam perkara nomor 0195/Pdt.G/2011/PA.Yk, 0427/Pdt.G/2011/PA.Yk, 0230/Pdt.G/2012/PA.Yk, 0042/Pdt.G/2013/PA.Yk, 0445/Pdt.G/2013/PA.Yk, dan 0611/Pdt.G/2013/PA.Yk.

Salah satu faktor penting adalah kemauan para pihak untuk mengakhiri sengketanya dengan i'tikad baik. I'tikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi, karena tanpa adanya i'tikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Selain itu, sengketa hukum yang memberikan peluang adanya tawar menawar dalam sebuah proses perundingan juga memudahkan berhasilnya penyelesaian sengketa melalui

mediasi. Semua jenis sengketa perdata tentunya mudah untuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi, asalkan saja tidak berkaitan dengan validitas atau keabsahan dari putusan. Faktor lain yang menunjang berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu peran hakim mediator dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

2. Peran hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta proaktif dan sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan dalam persidangan. Dalam perkara rekonsvansi, majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan beberapa pertimbangan dalam upaya penyelesaian perkara, sehingga majelis hakim berhak menentukan para pihak untuk mengembalikan perkaranya ke dalam proses mediasi.

Adapun pertimbangan dalam Upaya penyelesaian perkara gugatan rekonsvansi antara lain: 1). Inisiatif majelis hakim (apabila majelis hakim melihat perkara sebaiknya diselesaikan melalui mediasi, maka majelis hakim akan meminta para pihak agar melaksanakan mediasi kembali), 2). Apakah gugatan itu merupakan wewenang "*ex officio*" hakim (biasanya tidak dilakukan mediasi kembali di luar sidang), 3). Apakah para pihak masih ada keinginan untuk mediasi kembali (apabila tidak, maka perkara diselesaikan di persidangan dan apabila hanya salah satu pihak yang ingin mediasi, maka

majelis hakim meminta seluruh para pihak agar perkara dikembalikan pada proses mediasi).

3. Untuk mengoptimalkan proses mediasi dalam perkara rekonsvansi di pengadilan pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penataan kembali pengaturan tentang mediasi, sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai harapan memperbaiki sistem pengadilan. Membangun budaya hukum masyarakat terhadap mediasi di pengadilan, dengan demikian mediasi di pengadilan merupakan cara penyelesaian dan menjadi pilihan para pihak menyelesaikan sengketanya.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka pada bagian akhir tesis ini, penulis mengemukakan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara tetap terus mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku baik secara materiil maupun formil, dengan adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap para hakim khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dapat membuat bahan-bahan mediasi dalam bentuk karya tulis (hasil kajian dan penelitian), buku panduan praktis mediasi untuk hakim Pengadilan Agama, workshop dan seminar mediasi bekerjasama dengan MA khususnya dalam rangka menyiapkan atau melatih mediator-mediator bersertifikat yang akan berpraktek di PA.

3. Sebagai perbaikan struktur dan budaya hukum perlu dilakukan sosialisasi terhadap keberadaan PERMA sebagai peraturan yang mengisi kekosongan perundang-undangan di bidang hukum acara dan sosialisasi hukum mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif demi terwujudnya perdamaian baik kepada masyarakat luas, maupun melalui pendidikan sejak awal, yaitu melalui jenjang pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci/Tafsir/Kamus

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Aḍīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald dan Evans LTD, 1974.

B. Buku/Skripsi/Tesis/Disertasi

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Abdullah, Shalih Bin dan Khathib al Haram, *Naḍratu An-Na'īm Fī Makārim Akhlāq Ar-Rasul*, Jeddah: Dār Al-Wasīlah, t.th.

Abdullah, Yahya Bin, *Makārim Al-Akhlāq Fī Al-Qur'an Al-Karīm*, Al-Maktabah Asy-Syāmilah, t.th.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Agustina, Rika Ari, *Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Brebes*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Arifin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al, *al-Bidāyah fī Syarh al-hidāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Boulle, Laurence, *Mediation: Principles, Process*, 2nd ed. New South Wales: Butterworths, 2006.
- Damis, Harijah, “Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”. *Mimbar Hukum*, No. 63.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrare*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Faizah, Nur, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Fatkhurrohman, Ricy, *Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Fisher, Roger dan William Ury, *Getting To Yes: Negotiating an Agreement without Giving In*, London: London Business Book, 1991.
- Friedman, Lawrence M, *American Law*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- Gilmour, Lorna, Penny Hand, dan Cormac Mckeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007.
- Goodpaster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Green, Stephen B., “Arbitration: A Viable Alternative for Solving Commercial Disputes in Indonesia,” dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia Law and Society*, NSW: The Federation Press, 1998.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1992.

- Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- _____, *Perlawanan terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- _____, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Huda, Firdha Setyawan Maslikhul, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang Jawa Tengah Tahun 2011-2013*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo, 2009.
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Katz, Lucy V, "Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?," *American Business Law Journal* 575, 1988.
- Kelsen, Hans, *General Theory Of Law and State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ma'la, Fahd Bin Furaij al, *Fannu Al-Ishlah Baina An-Nās*, Al-Maktabah Asy-Syāmilah, t.th.
- Marzuqi, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manaf, Abdul, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mono, Henny, *Praktik Berperkara Perdata*, Malang: Bayu Media, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muslih MZ, "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek" dalam M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Wali Songo Mediation Centre, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Jakarta: PT Pembangunan, 1981.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1985.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Wali Songo Mediation Center, 2007.
- _____, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.
- Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Spencer, David dan Michael Borgan, *Mediation Law and Practice*, New York: Cambridge University Press, 2006.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977.

Sukadana, I Made, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan. Disertasi tidak diterbitkan*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Vollenhoven, C. Van, *Penentuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan, 1987.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Bandung: Citra Umbara, 2007.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT),

*Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

D. Website

<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-23-02-30-30/jenis-perkara>.

http://www.pa.mentok.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=24:mediasi-dalam-rekonvensi-wajibkah&catid=23:artikel-pengadilan.

